



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nglaban RT.001 RW.001 Desa Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 141/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax warna hijau army;
 - 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek (hem) warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru navy;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kunci rumah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN tepatnya di dalam ruang sholat yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.*

- Bermula ketika terdakwa FANJOFI GALIH Bin (Alm) WIDODO yang sering berkunjung ke warung milik saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk minum kopi dan main hp (nongkrong). Kemudian terdakwa sering memperhatikan kebiasaan dari saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN danistrinya yang sering masuk ke ruang sholatan untuk menyimpan uang dan kebiasaan menyimpan kunci pintu rumah samping bagian belakang di laci tempat cucian piring, hingga akhirnya muncul pikiran terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan mengambil sejumlah uang yang disimpan oleh saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengetahui jika saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN danistrinya tidak berada dirumah sehingga terdakwa yang membutuhkan uang, tanpa ijin memasuki rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk melalui pintu samping bagian belakang menggunakan kunci yang biasa disimpan di laci tempat pencucian piring, kemudian memasuki ruang sholat dan membuka lemari serta membongkar pakaian yang ada dalam lemari untuk mencari uang yang disimpan oleh saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN. Setelah itu terdakwa menemukan sejumlah uang dibungkus kantung plastik warna hitam dan mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN tanpa menata kembali lemari dan pakaian yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan dan tidak menutup kembali pintu rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang biasa dibawanya (merek Tapax warna hijau army) lalu pergi ke tempat aman untuk menghitung uang yang diambilnya tersebut dan diperoleh uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN yang mengetahui jika rumahnya telah dimasuki maling dan kehilangan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan dalam lemari ruang sholat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi GAIMAN selaku ketua RT setempat dan diperoleh informasi dari saksi MOCH CHISNUDDIN LUBIS jika melihat terdakwa disekitar rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN pada sekitar waktu magrib. Setelah itu saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN memiliki ide untuk mengamati gerak gerik dari terdakwa yang masih sering datang ke warungnya untuk minum kopi dan main hp. Kemudian pada hari Selasa malam hari sekitar pukul 01.00 wib tanggal 25 Juni 2024 ketika terdakwa minum kopi dan main hp di warung milik saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk, saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN pura-pura tidur sampai terdakwa mengulangi perbuatannya untuk yang kedua kali dikarenakan uang yang sebelumnya diambil sudah habis. Selanjutnya terdakwa memasuki rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk untuk mengulangi perbuatanya namun langsung diamankan oleh saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN sambil berkata lantang “Ape nyapo awakmu, maling ya we” (mau apa kamu, maling ya kamu). Sehingga saksi MOC CHISNUDDIN LUBIS dan saksi DICKI TRI PURNOMO yang kebetulan sedang minum kopi dilokasi kejadian mendengar hal tersebut langsung mendatangi terdakwa dan mengintrogasi terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN. Selanjutnya terdakwa mengaku jika hendak mengambil uang milik saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN dan mengakui jika terdakwalah yang telah mengambil uang milik saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bawa akibat perbuatan terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm) saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai PERMA RI No: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah mengalami pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira malam hari sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi yang beralamatkan di Ds. Nglaban RT.001/RW.003 Kec.Loceret Kab.Nganjuk;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri tersebut adalah berupa Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa adanya saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB, sepulangnya saksi dari Jagong mantan bersama istri saksi lalu mendapati kamar tempat Sholat sudah dalam keadaan acak-acakan, kemudian setelah saksi mengecek diketahui ternyata uang tunai yang saksi simpan di dalam Lemari sudah tidak ada ditempatnya, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke tetangga samping rumah yang kebetulan sebagai Pak RT yaitu Sdr.GAIMAN hingga kemudian saksi mencari tahu siapa pelakunya dan memperoleh keterangan dari Sdr.LUBIS jika sebelumnya ada melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi pada saat malam hari sekitar waktu Magrib;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warung lalu tiba-tiba masuk ke dalam rumah saksi dan saat itu saksi langsung mengamankan dan melakukan introgasi bersama Sdr.LUBIS dan Sdr.DIKI yang kemudian terdakwa mengakui perbuatannya jika telah mengambil uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari ruangan Sholat rumah saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi karena sebelumnya terdakwa sering datang ke warung saksi lalu memperhatikan tempat penyimpanan kunci pintu rumah dan dengan menggunakan kunci rumah yang disimpan tersebut sehingga terdakwa dapat memasuki kedalam rumah saksi melalui pintu ketika kondisi rumah dalam keadaan kosong dan warung sedang tidak ada yang jaga (tutup) karena saksi bersama istri sedang keluar rumah;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut adanya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang sebelumnya telah disita dari saksi berupa 1 buah Kunci rumah yang dipakai oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **GAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui tentang adanya telah terjadi pencurian berupa Uang Tunai sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik korban ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya telah terjadi pencurian tersebut yaitu bermula saksi selaku ketua RT mendapat laporan dari Sdr.ZAINAL ARIFIN yang menceritakan telah mengalami pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Sdr.MUHAMAD ZAINAL ARIFIN tepatnya di dalam ruang sholat yang beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelumnya terdakwa pernah mencuri Amplifier Milik Mushola Darussalam yang berada sebelah barat rumah saksi dan Kotak Amal Mushola namun hal tersebut tidak diselesaikan kekeluargaan tanpa laporan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian berupa uang milik dari saksi korban ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa ada kepergok hendak melakukan pencurian di warung milik saksi ZAINAL ARIFIN hingga terdakwa diamankan oleh saksi ZAINAL ARIFIN, kemudian saat di introgasi lalu terdakwa mengakui jika sebelumnya terdakwa telah melakukan pencurian berupa Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- milik Saksi ZAINAL ARIFIN yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira malam hari sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Saksi ZAINAL ARIFIN beralamatkan di Ds. Nglaban RT.001/RW.003 Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi ZAINAL ARIFIN yaitu bermula setelah terdakwa sering melihat kebiasaan saksi ZAINAL ARIFIN menaruh kunci rumah serta menaruh atau mengambil uang sehingga dari situ timbul niatan terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian saat terdakwa mengetahui jika saksi ZAINAL ARIFIN sedang pergi meninggalkan rumah dan kondisi rumah dalam keadaan kosong lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil kunci pintu rumah ditempat penyimpanan yang sudah terdakwa ketahui, kemudian dengan menggunakan kunci rumah yang disimpan tersebut lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam lemari ruangan Sholat;
- Bahwa terhadap uang hasil curian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk beli makan, minum, rokok dan masih sisa sekira Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 Buah tas slempang kecil merk Tapax warna hijau army, Uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 buah Hem lengan pendek warna hitam dan 1 buah celana panjang jeans warna biru yang sebelumnya telah disita dari terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 Buah tas slempang kecil merk Tapax warna hijau army merupakan tempat terdakwa menaruh uang hasil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, Uang tunai senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang sisa pencurian, 1 buah Hem lengan pendek warna hitam dan 1 buah celan panjang jeans warna biru adalah pakaian yang terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax warna hijau army;
- 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek (hem) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru navy;
- Uang tunai senilai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban ZAINAL ARIFIN telah mengambil berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira malam hari sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Ds. Nglaban RT.001/RW.003 Kec.Loceret Kab.Nganjuk;
- Bahwa dilakukannya pencurian tersebut oleh terdakwa yaitu bermula ketika terdakwa yang sering berkunjung ke warung milik saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa sering memperhatikan kebiasaan dari saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN danistrinya yang sering masuk ke ruang sholatan untuk menyimpan uang dan kebiasaan menyimpan kunci pintu rumah samping bagian belakang di laci tempat cucian piring, hingga akhirnya muncul pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saat terdakwa mengetahui jika saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN danistrinya tidak berada dirumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN melalui pintu samping bagian belakang menggunakan kunci yang biasa disimpan di laci tempat pencucian piring, kemudian memasuki ruang sholat dan membuka lemari serta membongkar pakaian yang ada dalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bukan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana adanya perbuatan terdakwa yang tanpa sepenuhnya dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban ZAINAL ARIFIN telah mengambil berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupah) adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira malam hari sekitar jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Ds. Nglaban RT.001/RW.003 Kec.Loceret Kab.Nganjuk, bahwa dilakukannya pencurian tersebut oleh terdakwa yaitu bermula ketika terdakwa yang sering berkunjung ke warung milik saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN beralamatkan di Desa Nglaban RT.01/RW.03 Kec. Loceret Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa sering memperhatikan kebiasaan dari saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN danistrinya yang sering masuk ke ruang sholatan untuk menyimpan uang dan kebiasaan menyimpan kunci pintu rumah samping bagian belakang di laci tempat cucian piring, hingga akhirnya muncul pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saat terdakwa mengetahui jika saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN danistrinya tidak berada dirumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi MUHAMAD ZAINAL ARIFIN melalui pintu samping bagian belakang menggunakan kunci yang biasa disimpan di laci tempat pencucian piring, kemudian memasuki ruang sholat dan membuka lemari serta membongkar pakaian yang ada dalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adapun perbuatan pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2024 sekira malam hari jam 19.00 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi ZAINAL ARIFIN yang beralamatkan di Ds. Nglaban RT.001/RW.003 Kec.Loceret Kab.Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax warna hijau army;
- 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek (hem) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru navy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci rumah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FANJOFI GALIH SAPUTRA Bin WIDODO (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Tapax warna hijau army;
 - 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek (hem) warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru navy;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

MUHAMMAD KHUDLORI SAHLAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)